

NORMA PEMBIAYAAN DAN PERWUJUDANNYA DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

Ismi Azis¹

¹STIESNU Bengkulu

¹ismiazisnusrin25@gmail.com

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
29 May 2023	1 July 2023	14 Agustus 2023
https://doi.org/10.67528/ic.v2i2.68		

Abstrak

Lembaga keuangan syariah (LKS) tidak hanya bertujuan untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya akan tetapi lembaga keuangan syariah memiliki tujuan syariah dengan memiliki norma-norma yang jelas dalam operasionalnya baik dalam pembiayaan maupun perwujudannya dalam produk -produk keuangan di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Sumber data diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut melalui tiga tahapan, yaitu deskriptif, eksplanatif dan interpretatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses agar LKS tetap berada dalam prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan praktek hanya sekedar berkamufase berkedok syariah dalam praktek dan operasionalnya. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank juga akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Norma Pembiayaan, Produk keuangan syariah

Abstract

Syariah financial institutions (LKS) not only aim to obtain as much profit as possible, but syariah financial institutions have syariah goals by having clear norms in their operations both in financing and their embodiment in financial products in syariah financial institutions. This research uses a library research method. Data sources were obtained from journals, documentation books, the internet and libraries. The next step was to analyze the data through three stages, namely descriptive, explanatory and interpretative. The research results showed that the process for LKS to remain within syariah principles in carrying out operational activities is a joint responsibility between LKS managers and state institutions appointed to carry out processes and procedures so that LKS remains in the corridor it should be and does not carry out practices that merely camouflage under the guise of syariah in practice and operations. Maintaining a bank's level of soundness will also be directly proportional to maintaining public trust, so that if a bank is negligent in maintaining its soundness level because it does not apply syariah principles, then public trust in the bank will be lost.

Keywords: Financing Norms, Syariah Financial Institutions, Syariah Financial Products

PENDAHULUAN

Seorang muslim diwajibkan taat kepada Allah SWT dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhkan diri dari setiap larangannya, dimana seorang muslim dalam ajaran agama islam dilarang atau haram memakan harta secara tidak benar (Bathil), diantara larangan memakan harta secara tidak benar yakni bertransaksi dengan menggunakan sistem ribawi. Riba bagi seorang muslim secara keseluruhan adalah haram, baik riba yang berlipat ganda ataupun sedikit transaksi yang mengandung riba karena merugikan sesama manusia. Sebagai negara mayoritas muslim cukup banyak muslim yang merasa keberatan harus bertransaksi dan berurusan dengan lembaga keuangan yang mengandung sistem riba. Masyarakat muslim akhirnya hanya menggunakan jasa keuangan sebagai lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwasanya masih terdapat masyarakat yang enggan untuk berhubungan dengan bank sebagai akibat dari ditetapkannya sistem bunga yang diyakini riba dan diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif yang dapat menampung tuntutan kebutuhan masyarakat yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam mengelola keuangan baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah (Maulidiana, 2011).

Lembaga Keuangan (*Finansial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya (Burhanuddin, 2011). Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan sebagai investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Soemitra, 2018). Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah (Mardani, 2017). Lembaga keuangan syariah dapat diartikan juga sebagai sistem norma yang didasarkan ajaran islam. Sumber hukum lembaga keuangan syariah khususnya bank-bank syariah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu Syariah dan Hukum Positif. Yang dimaksudkan dengan Hukum Positif adalah peraturan perundang-undangan negara yang berlaku (Remi, dkk, 2018).



Lembaga keuangan syariah dituntut untuk menjalankan norma-norma yang didasarkan ajaran islam, baik dalam sistem maupun dalam ketentuan akad pembiayaannya. Tulisan ini akan menelaah dan menganalisa tentang norma pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dan perwujudannya dalam produk keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material, dalam hal ini adalah artikel jurnal, buku, artikel berita, dll. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya adalah menganalisis data tersebut melalui tiga tahapan, yaitu deskriptif, eksplanatif dan interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Norma Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan *juncto* Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Anshari, 2008). Sedangkan, untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008. maka bank syariah juga akan tunduk dan diatur oleh undang-undang tersebut.

Adapun lembaga keuangan nonbank (LKNB/*Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan nonbank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud misalnya, UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, no. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, No. 8 tahun 1985 tentang pasar modal, No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan No. 19 tahun 2008 tentang surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, belum terlihat ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan nonbank dengan prinsip syariah. Untuk itu, regulasi tentang lembaga keuangan syariah nonbank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (Mardani, 2017).



Ekonomi islam dirumuskan dengan sistem yang sangat berbeda dengan sistem-sistem perekonomian lainnya. Selain harus patuh terhadap hukum positif dan hukum syariah, ekonomi islam memiliki syariat sebagai sumber dan dasar dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mencapai kepuasan secara materi dan rohani islam mengatur dengan tujuan-tujuan syariah dimana tujuan itu sendiri untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Sejak awal lembaga keuangan syariah merupakan wadah intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, dan diharapkan interaksi antara keduanya saling menguntungkan. Bagi hasil/*profit and loss sharing* (PLS) merupakan alat terbaik untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak, tentu saja dengan tetap mendasarkannya pada nilai-nilai empati dan humanisme. Bagi hasil/*profit and loss sharing* (PLS) sering kali digunakan dalam dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Pada hari Senin, 10 Desember 2007, Bapepam dan LK melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 dan Nomor Per-04/BL/2007 telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Muhaimin, 2012). Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan yang memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada syariat Islam.

Pembahasan kedua peraturan dimaksud telah melibatkan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terhadap kedua peraturan tersebut, DSN-MUI, melalui surat Nomor B-323/ DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 Nopember 2007 telah menyatakan bahwa secara umum kedua peraturan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Adapun lingkup pengaturan dari peraturan tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah antara lain meliputi: (1) pengaturan yang terkait dengan sumber pendanaan yang antara lain dapat dilakukan melalui pendanaan *Mudharabah Mutlaqah*, pendanaan *Mudharabah Muqayyadah*, pendanaan *Mudharabah Musytarakah* dan pendanaan *Musyarakah*; (2) pengaturan yang terkait dengan kegiatan pembiayaan bagi perusahaan pembiayaan yang dapat dilakukan melalui pembiayaan dengan menggunakan akad-akad *Ijarah*, *Ijarah Muntahiah Bit Tamlik*, *Wakalah Bil Ujrah*, *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*; (3) kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah; dan (4) kewajiban pelaporan. Sedangkan peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan

usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud.

Secara teori, ada tiga hal yang menjadi ciri utama dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) menggunakan prinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Sistem bagi hasil ini dipandang lebih sesuai dengan iklim bisnis yang memang mempunyai potensi untung dan rugi. Baik sistem bunga maupun bagi hasil sebenarnya sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana (bank/lembaga keuangan), namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

Prinsip-prinsip pembiayaan yakni pada pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, lalu bank menjual kembali kepada *customer*, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer.

Lembaga pembiayaan yang lebih fleksibel dan moderat tersebut memerlukan suatu payung hukum dalam menjalankan aktivitasnya, sekaligus untuk mengatasi permasalahan apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Lembaga pembiayaan hingga sekarang hanya diatur dalam:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/ PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;



- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Aturan tersebut hanya merupakan pengaturan secara administratif, sedangkan aturan substantif belum ada. Hal tersebut menimbulkan kesulitan apabila terjadi pelanggaran dari salah satu pihak, karena belum adanya aturan khusus dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen.

B. Perwujudan Norma Pembiayaan dalam Produk Keuangan Syariah

1. Produk-produk Keuangan Syariah

Produk-produk keuangan syariah jika dilihat dari pembagiannya, ada tiga hal dalam melakukan akad pada Lembaga keuangan syariah, yaitu:

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

1. Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah: (a) muzara'ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap (Zulkifli, 2003).

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*) (Muhammad, 2006). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

1. *Bai' al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. *Bai' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*).
3. *Bai' al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
4. *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
5. *Bai' al-istisna*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian (Arifin, 2006).

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

1. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
2. Akad *ijarah muntabiha bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah*

biasakeuangan dari setiap negara.

3. Jenis-jenis pembiayaan pada lembaga perbankan merupakan inti dari sistem ng menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Anshori, 2010).

Selain itu, pembiyaan dalam lembaga keuangan syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

- a. Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *sahib al-mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudarib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (Ascarya, 2011). Terdapat dua tipe pembiyaan mudharabah, yaitu: (1) *Mudarabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat ('urf). (2) *Mudarabah muqayyadah*, yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan (Arifin, 2006).

- b. Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional*). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing (Peerwatmadja & Antonio, 1992).

- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat

keuntungan lembaga keuangan ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual

- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu:

Pinjaman *qard* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus lembaga keuangan, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya (Karim, 2002).

Dua fungsi utama Lembaga keuangan syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan Lembaga keuangan syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktik *syirkah* ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad/ sistem jual beli, yaitu pembiayaan *murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istisna* (Muhammad, 2005).



Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, Lembaga Keuangan Syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola Lembaga Keuangan Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:
 - a. Pendekatan jaminan, artinya Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.
 - b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
 - c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
 - d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
 - e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memerhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.
- 2) Penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:
 - a. *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
 - b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
 - c. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam.
 - d. *Colateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
 - e. *Condition of economy*, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *constraint*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

- 3) Penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola Lembaga Keuangan Syariah adalah: a. Berkas dan



pencatatan. b. Data pokok dan analisis pendahuluan. c. Penelitian data. d. Penelitian atas realisasi usaha. e. Penelitian atas rencana usaha. f. Penelitian dan penilaian barang jaminan. g. Laporan keuangan dan penelitiannya.

4) Penentuan kebijakan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, terdiri atas:

1. Kebijakan umum pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, untuk pemilihan/ penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, seyogianya ditetapkan secara bersama oleh dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas syari'ah mengenai jenis besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i, di samping aspek ekonomisnya.
2. Pengambil keputusan pembiayaan. Dalam realisasi suatu pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah sehingga kondisi terpuruknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau cabang pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang "objektif ". Keputusan mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan, berapa pun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai/diputus (Muhammad, 2005).

Dari penjelasan mengenai bagian-bagian produk diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan berupaya sebaik mungkin menjadi wadah dalam memajukan perekonomian umat melalui pembiayaan syariah.

3. Perwujudan Norma Pembiayaan pada Produk Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dijalankan pada prinsip syariah menjadi alternatif yang sangat positif bagi sebagian masyarakat yang tidak ingin menggunakan jasa perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang menyangkut dengan praktek ribawi dan tidak sesuai dengan konsep yang ditawarkan islam yaitu akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian) dan *riba* (bunga uang). Namun demikian, apakah penerapan prinsip syariah pada LKS telah dijalankan sesuai dengan norma syariah sebagaimana yang dijanjikan?

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melaksanakan aktivitasnya didasarkan atas kemaslahatan umat. Dalam hukum islam tidak ada larangan dalam melakukan segala macam bentuk transaksi kecuali terdapat unsur yang sangat merugikan sesama seperti *riba*, penimbunan (*ihtikâr*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan diantara manusia, seperti adanya *gharar* atau

bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam *muamalah* adalah unsur kemaslahatan.

Peraturan dalam UU masih dipandang belum kuat untuk menjadi landasan. Keadaan demikian mendorong Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan BI dan Surat Edaran BI. Di antara Peraturan BI (selanjutnya disebut PBI) yang diterbitkan antara lain PBI Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, serta PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Seiring dengan semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka sejak tahun 2011, BI terus menambah PBI yang terkait dengan regulasi perbankan syariah setiap tahunnya. Bahkan setelah kewenangan dan tanggung jawab membuat regulasi berpindah dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan-peraturan terkait bank Syariah pun terus dibuat. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan.

Di sisi lain, munculnya praktik ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1990-an membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap perlu dibentuk suatu badan dewan syariah yang bersifat nasional yang belakangan disebut sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN). Pembentukan institusi DSN ini diperlukan untuk mengawasi dan mengarahkan institusi keuangan syariah, mengingat pesatnya laju pertumbuhan ekonomi syariah. Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Karena DSN mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, maka DSN diharapkan dapat mendorong pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Fatwa DSN memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. hal ini menunjukkan 2 (dua) makna penting. Pertama, fatwa-fatwa DSN memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Kenyataan selama ini menunjukkan meskipun fatwa DSN tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan DSN untuk responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat sejalan dengan kemaslahatan umat (Niam, 2008).

Lahirnya DSN yang kedudukannya diperkuat oleh UU PBS sesungguhnya dapat menjadi landasan formal bagi kekuatan mengikat fatwa DSN bagi pelaku aktifitas ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. Fatwa DSN dapat dijadikan sebagai legitimasi bahwa produk perbankan syariah telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sebagaimana nilai dan moralitas yang diinginkan oleh aktifitas ekonomi syariah. Namun saat ini masih muncul pemahaman bahwa fatwa DSN tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena dalam sistem hukum nasional dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam UU No 12 Tahun 2011, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini. Agar fatwa 520 INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Agus Waluyo DSN dapat memiliki kekuatan hukum, maka harus dituangkan ke dalam PBI, POJK dan SEOJK.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini fokus pada bentuk dan model transformasi fatwa DSN ke dalam hukum positif serta tingkat kepatuhan bank Syariah terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, menjadi relevan untuk dilakukan. Selama ini kepatuhan dan kesesuaian bank Syariah terhadap prinsip syariah masih sering dipertanyakan. Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko yang memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga.

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah oleh bank Syariah yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas. Budaya kepatuhan tersebut berupa nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan BI (Sukardi, 2012). UU PBS mewajibkan kegiatan usaha serta produk dan jasa yang dilakukan serta dikeluarkan oleh bank Syariah harus tunduk pada prinsip Syariah. Kewajiban untuk menerapkan prinsip Syariah haruslah dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah diancam dengan sanksi administratif yang dikenakan pada para pihak yang tidak melaksanakan atau menghalangi pelaksanaan prinsip syariah.

Dalam tata kelola sebuah perusahaan, kepatuhan memiliki arti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang telah diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan

pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional lembaga. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB dan AAOIFI.

Kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah terhadap peraturan perundang-undangan dipandang telah berjalan cukup efektif. Menurut BI, kepatuhan bank Syariah terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilihat laporan tahunannya. Sebagai pemeriksa, BI telah mengungkapkan bahwa dalam penyaluran dana pembiayaan, bank Syariah tidak melakukan pelanggaran dalam penyaluran dana (Jumansyah dkk, 2013). Kepatuhan tersebut juga tercermin dalam susunan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, fungsi dan mekanisme kerja masing-masing, rapat-rapat yang dilakukan, serta laporan kinerjanya.

Sebagai upaya tindakan preventif untuk menjamin Lembaga Keuangan Syariah telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka melalui Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) telah melakukan beberapa upaya. Pertama, kajian kepatuhan. Setiap regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh regulator dilakukan sosialisasi kepada manajemen bank syariah. Kajian kepatuhan atas regulasi tersebut disampaikan oleh SKK kepada Direktur Kepatuhan yang diteruskan kepada unit kerja terkait untuk diinternalisasikan bersama melalui pembuatan atau penyesuaian sistem dan prosedur kegiatan bank dengan pokok-pokok aturan baru atau perubahan regulasi yang di keluarkan oleh BI.

Kedua, pengujian melalui keputusan Keputusan Komite Sistem dan Prosedur (KSS). Sebagai tindak lanjut atas kajian kepatuhan, bank Syariah melakukan internalisasi atas ketentuan baru yang berlaku dalam ketentuan internal bank syariah melalui mekanisme KKS. Dalam menetapkan setiap rancangan kebijakan, ketentuan, dan pedoman internal harus mendapat persetujuan KKS sebelum diputuskan oleh direksi yang selanjutnya akan disosialisasikan melalui berbagai media internal bank. Ketiga, opini kepatuhan. Pemberian pendapat/opini yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan melalui SKK kepada Direksi terkait rencana pengeluaran produk baru atau pengembangan produk yang akan diimplementasikan dan kebijakan strategis tertentu yang memerlukan pendapat atau masukan aspek kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Keempat, review kepatuhan. Bank syariah menetapkan bahwa pemberian pembiayaan, penempatan dana, serta pengadaan barang dan jasa dilakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dengan perangkat dan sistem pengujian yang dikembangkan oleh SKK. Hasil review disampaikan dalam bentuk sertifikat kepatuhan kepada seluruh unit pembiayaan. Kelima, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

KESIMPULAN

Pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai penyediaan barang, uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak transaksi syariah yang berupa transaksi jual beli, sewa, atau bagi hasil (dengan menghindari transaksi yang ribawi dan yang dilarang oleh syariah Islam) dimana bank sebagai pemilik barang atau sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pembeli barang, penyewa atau sebagai pengelola dana (*mudharib*), dimana bank mewajibkan nasabah tersebut membayar harga barang secara angsuran, atau membayar sewa atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai bentuk keuntungan dari transaksi jual beli, sewa atau bagi hasil dari dana yang telah dikelola oleh nasabah. Sedangkan, kredit dapat diartikan sebagai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah, yang mewajibkan nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah bunga yang besaran bunganya telah diperjanjikan pada saat perjanjian dibuat. Dalam perjanjian kredit konvensional ini tidak mensyaratkan adanya kontrak bisnis/ transaksi selain kesepakatan utang piutang.

Upaya pemenuhan terhadap kepatuhan syariah telah dilakukan oleh DSN sebagai pihak yang memberikan jaminan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya manusia di bank Syariah menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Di samping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah.

Ditinjau dari sudut kacamata tata hukum nasional, fatwa memang bersifat relatif. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang tata hukum Islam perspektif MUI, maka menjadi mutlak dan mengikat. Adanya kepentingan terhadap lahirnya fatwa DSN untuk melegitimasi lahirnya produk bank Syariah menjadikan eksisnya fatwa DSN dilihat dari kacamata konfigurasi politik hukum. Dalam hal ini, fatwa yang lahir dari kelembagaan DSN, merupakan syarat mutlak dapat dikeluarkannya produk lembaga keuangan syariah. Solusi yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui positifisasi fatwa sehingga BI/OJK dapat memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak melaksanakan ketentuan.

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan bank Syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A.G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, A. G. (2010). *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhanudin. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A. A. (2002). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi ketiga)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maulidiana, L. (2011). Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam (Kajian Operasional Bank Syariah Dalam Modernisasi Hukum. *Jurnal Sains Dan Informasi* No.7.
- Muhaimin. (2012). Perusahaan Pembiayaan Syariah Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Analisis Terhadap Perusahaan Pembiayaan Pt. Fif Syariah). *At-Taradhi Vol. 3 No. 2, 107 -122*, <http://dx.doi.org/10.18592/taradhi.v3i2.565>
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Muhammad. (2006). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* Yogyakarta: Ekonisi.
- Niam, A. M. (2008). *Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Disertasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Perwaatmadja, K., & Antonio, M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Remi, S.S, dkk. (2018). *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Syamsul, A. (2019). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UAD Press.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.